







# **KEBIJAKAN MUTU**

***LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN***

**2021**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Pengesahan	Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA.	Rektor		18-12-2021
Pemeriksaan	Prof. Dr. Hasan Asari, MA	Warek Bidang Akademik dan Kelembagaan		18-12-2021
Perumusan	Dr. Sahkholid Nasution, MA.	Ketua Lembaga Penjaminan		18-12-2021
Pengendalian	Dr. Isnaini Harahap, MA.	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu		18-12-2021



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 1044A TAHUN 2021

TENTANG  
KEBIJAKAN MUTU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka implementasi Pengelolaan Penjaminan Mutu dan untuk mengevaluasi pencapaian pelaksanaan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) pada UIN Sumatera Utara Medan perlu disusun Pedoman Kebijakan Mutu UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2021;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan tentang pelaksanaan Kebijakan Mutu UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Medan pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor: 032402/B.II/3/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2021

- KESATU : Menetapkan seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa serta seluruh pimpinan UIN Sumatera Utara dari tingkat Rektorat sampai unit-unit dan fakultas untuk menjadikan Kebijakan Mutu sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UIN Sumatera Utara.
- KEDUA : Pembiayaan yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 18 November 2021  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN,



SYAHRIN HARAHAHAP

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala bentuk syukur dan rasa syukur hanya dipersembahkan kepada Allah swt, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan bagi Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan untuk menyusun dan menyelesaikan Kebijakan Mutu UINSU Medan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah saw yang telah memberikan jalan yang terang bagi peningkatan kualitas kehidupan.

UIN SU Medan sebagai lembaga pendidikan negeri terkemuka di Sumatera Utara berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 49 tahun 2014 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap perguruan tinggi harus memenuhi standar nasional pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka UIN Sumatera Utara memandang perlu menetapkan kebijakan di bidang mutu dalam sebuah Dokumen Kebijakan Mutu.

Kebijakan Mutu merupakan dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana UIN SU Medan memahami, merancang dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada UIN SU Medan. Kebijakan Mutu UIN SU Medan ini berisi tentang visi misi, tujuan, latar belakang UIN SU Medan

melaksanakan SPMI, luas lingkup kebijakan SPMI, daftar dan definisi istilah dalam SPMI, dan garis besar kebijakan SPMI di UIN SU Medan.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam penyusunan Kebijakan Mutu UIN Sumatera Utara ini, terutama kepada para “punggawa” mutu, Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan. Perlu saya sampaikan pula bahwa kebijakan mutu ini merupakan panduan bagi pengelola program studi, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengelola pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang bermutu untuk mewujudkan “UINSU Yang Semakin Juara.”

Medan, November 2021

Rektor UINSU Medan



*[Handwritten Signature]*  
Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN</b>		i
<b>KATA PENGANTAR</b>		ii
<b>BAB I</b>	<b>VISI, MISI, DAN SASARAN UIN SUMATERA UTARA</b>	1
	1. Sejarah Berdiri UIN Sumatera Utara Medan	1
	2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran UIN Sumatera Utara	8
<b>BAB II</b>	<b>LATAR BELAKANG UIN SUMATERA UTARA MEDAN MENJALANKAN SPMI</b>	11
<b>BAB III</b>	<b>LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI</b>	13
<b>BAB IV</b>	<b>URGENSITAS KEBIJAKAN SPMI</b>	16
<b>BAB V</b>	<b>DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI</b>	23
<b>BAB VI</b>	<b>GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI</b>	25
	1. Pernyataan Kebijakan	25
	2. Tujuan dan Strategi SPMI	25
	3. Prinsip Pelaksanaan SPMI	26
	4. Manajemen SPMI	26
	5. Unit Penanggungjawab SPMI	26
	6. Jumlah dan Nama dalam Semua Standar SPMI	27
	7. Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI	28
	8. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen	29
<b>REFERENSI</b>		30



## **BAB I**


### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UIN SUMATERA UTARA MEDAN**

#### **1. Sejarah Berdiri UIN Sumatera Utara Medan**

UIN Sumatera Utara adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang merupakan alih status dari IAIN Sumatera Utara Medan yang didirikan pada tahun 1973 di Medan. Berdirinya IAIN Sumatera Utara Medan ketika itu dilatarbelakangi dan didukung oleh beberapa faktor pertimbangan objektif. *Pertama*, Perguruan Tinggi Islam yang berstatus Negeri pada saat itu belum ada di Propinsi Sumatera Utara, walaupun Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta memang sudah ada. Kedua, pertumbuhan pesantren, madrasah dan perguruan-perguruan agama yang sederajat dengan SLTA di daerah Sumatera Utara tumbuh dan berkembang dengan pesatnya, yang sudah tentu memerlukan adanya pendidikan lanjutan yang sesuai, yakni adanya Perguruan Tinggi Agama Islam yang berstatus Negeri. Dalam suasana yang demikian, timbullah inisiatif Kepala Inspeksi Pendidikan Agama Propinsi Sumatera Utara yang saat itu dijabat oleh H. Ibrahim Abdul Halim beserta dengan teman-temannya untuk mendirikan Fakultas Tarbiyah di Medan. Usaha ini terwujud dengan terbentuknya suatu Panitia Pendirian Fakultas Tarbiyah Persiapan IAIN yang diketuai oleh Letkol. Raja Syahnan, pada tanggal 24 Oktober 1960.

Sejalan dengan berdirinya Fakultas Tarbiyah Persiapan IAIN Medan, Yayasan K.H. Zainul Arifin (milik Nahdlatul Ulama) membuka Fakultas Syari'ah pada tahun 1967. Keinginan untuk mewujudkan Fakultas Syari'ah Negeri, prosesnya sama dengan Fakultas Tarbiyah IAIN Medan, yaitu dengan mengajukan surat permohonan Nomor 199/YY/68 tanggal 20 Juni 1968 kepada Menteri Agama RI di Jakarta. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, Menteri Agama RI mengambil kebijaksanaan dengan menyatukan Panitia Penegerian Fakultas Tarbiyah yang telah ada, dengan Panitia Penegerian Fakultas Syari'ah. Akhirnya, penegeriannya sama-sama dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 1968 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1389 H, oleh Menteri Agama RI K.H. Moh. Dahlan, bertempat di Aula Fakultas Hukum USU Medan, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, pembesar sipil dan militer serta Rektor IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam acara tersebut, Drs. Hasbi AR dilantik sebagai Pj. Dekan Fakultas Tarbiyah, dan H. T. Yafizham, SH sebagai Pj. Dekan Fakultas Syari'ah dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 224 dan 225



	<b>KEBIJAKAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN</b>	Tanggal Revisi : 2 November 2021
		Tanggal Berlaku : 10 Desember 2017
		Kode : Un.12-KMA-01-01.R0

Tahun 1968. Walaupun sejak tanggal 12 Oktober 1968 Menteri Agama RI telah meresmikan 2 (dua) buah fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah sebagai Fakultas Cabang dari IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, namun semangat dan tekad untuk memperoleh IAIN yang berdiri sendiri di Medan tetap menjadi idaman setiap warga masyarakat, organisasi-organisasi agama, organisasi pemuda dan mahasiswa terutama dari pimpinan IAIN Cabang Medan. Respons dari pihak Pemerintah Daerah dan Departemen Agama RI untuk memenuhi keinginan dalam mewujudkan suatu IAIN penuh dan berdiri sendiri di Medan ditindaklanjuti dengan mempersiapkan gedung-gedung kuliah, perpustakaan, tenaga administrasi, tenaga dosen serta sarana- sarana perkuliahan lainnya.

Embrio fakultas-fakultas di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan bukan hanya muncul di Medan, melainkan juga di Padangsidempuan ibukota Tapanuli Selatan. Gagasan mendirikan perguruan tinggi Islam di daerah ini telah muncul sejak tahun 1960, yang didorong oleh perkembangan masyarakatnya yang religius dan mempunyai banyak pesantren dan madrasah tingkat Aliyah. Pada tanggal 17 Juni 1960 diadakan musyawarah antara tokoh-tokoh masyarakat dengan para Ulama di Padangsidempuan. Kemudian pada bulan September 1960 didirikanlah Sekolah Persiapan Perguruan Tinggi Agama Islam Tapanuli Selatan. Sekolah ini dipimpin oleh Syekh Ali Hasan Ahmad sebagai Dekan, Hasan Basri Batubara sebagai Wakil Dekan dan Abu Syofyan sebagai Sekretaris. Perkuliahan dilaksanakan di gedung SMP Negeri II Padangsidempuan. Sekolah ini hanya berjalan selama 10 bulan karena kekurangan dana dan kesulitan lainnya. Namun gagasan untuk mendirikan perguruan tinggi Islam tidak hilang begitu saja.

Pada tahun 1962 didirikanlah Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PERTINU) dengan Akte Notaris Rusli di Medan. Kegiatan Yayasan ini pertama sekali membuka Fakultas Syari'ah, kemudian disusul dengan pembukaan Fakultas Tarbiyah pada tahun 1963 dan Fakultas Ushuluddin pada tahun 1965. Dekan pertama Fakultas Ushuluddin adalah Al Ustadz Arsyad Siregar sedangkan kegiatan perkuliahan dimulai pada bulan Oktober 1965 dengan jumlah mahasiswa 7 orang. Sarana dan fasilitas perkuliahan masih menumpang di gedung SMPN 12 Padangsidempuan dan kantor sekretariat di rumah Syekh Ali Hasan Ahmad, salah satu pengurus Yayasan PERTINU.

Setelah PERTINU mendirikan tiga fakultas, kalangan Pengurus NU Tapanuli


	<b>KEBIJAKAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN</b>	Tanggal Revisi : 2 November 2021
		Tanggal Berlaku : 10 Desember 2017
		Kode : Un.12-KMA-01-01.R0

Selatan meningkatkan status perguruan tinggi yang diasuhnya dari perguruan tinggi Islam menjadi universitas. Lalu dibentuklah Universitas Nahdlatul-Ulama Sumatera Utara (disingkat; UNUSU) di bawah yayasan baru bernama Yayasan UNUSU. Rektor Pertama UNUSU adalah Syekh Ali Hasan Ahmad.

Pada tahun 1967 Yayasan UNUSU mengajukan permohonan kepada Menteri Agama agar Fakultas Tarbiyah dapat dinegerikan. Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 120 Tahun 1968 Fakultas Tarbiyah UNUSU resmi menjadi Fakultas Tarbiyah Cabang IAIN Imam Bonjol Padang. Keberhasilan menegerikan Fakultas Tarbiyah, kemudian Yayasan UNUSU terdorong untuk mengusulkan penegerian Fakultas Ushuluddin dan kemudian mendapat persetujuan dari Menteri Agama dengan SK Nomor 193 Tahun 1970 dengan perubahan status menjadi Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Cabang Padangsidimpuan. Pada upacara peresmiannya 24 September 1970, Al Ustadz Arsyad Siregar dinobatkan sebagai Pejabat Dekan.

Usaha untuk memiliki PTKIN yang berdiri sendiri di Medan terus dilaksanakan. Tetapi jika hanya mengandalkan Fakultas Syariah dan Tarbiyah Cabang Ar-Raniry yang sudah ada tidak memenuhi syarat, karena harus ada minimal 3 fakultas. Karena itu diusahakanlah penggabungan kedua fakultas yang ada dengan dua fakultas lain yang ada di Padangsidimpuan. Usaha ini berhasil dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 97 Tahun 1973 tanggal 19 Nopember 1973. Demikianlah, tepat pada pukul 10.00 Wib, hari Senin, 24 Syawal 1393 H, bertepatan tanggal 19 Nopember 1973 M, UIN Sumatera Utara Medan pun akhirnya diresmikan, yang ditandai dengan Pembacaan Piagam Pendirian oleh Menteri Agama RI Prof. Dr.

H. Mukti Ali, MA. Sejak saat itu pula resmilah Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry yang ada di Medan serta Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol yang ada di Padangsidimpuan menjadi UIN Sumatera Utara Medan. Sementara Fakultas Ushuluddin yang semula berdomisili di Padangsidimpuan dipindahkan ke Medan yang dilaksanakan pada tahun 1974 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 1974 tanggal 18 Februari 1974. Keadaan ini berlangsung 14 tahun, sampai kemudian pada tahun 1983 dibuka fakultas baru, yaitu Fakultas Dakwah. Sejak itu UIN Sumatera Utara Medan mengasuh 5 Fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah, Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Dakwah di Medan, dan Fakultas Tarbiyah UIN Sumatera Utara Medan

	<b>KEBIJAKAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN</b>	Tanggal Revisi : 2 November 2021
		Tanggal Berlaku : 10 Desember 2017
		Kode : Un.12-KMA-01-01.R0


Cabang Padangsidimpuan.

Dalam perkembangan selanjutnya pada Tahun Akademik 1994/1995 dibuka pula Program Pascasarjana (PPS) setingkat strata dua (S2) Jurusan Dirasah Islamiyah. Pada awalnya Pascasarjana melaksanakan kegiatan kuliah di Kampus IAIN Jln. Sutomo Medan, tahun 1998 dibangun kampus baru di Pondok Surya Helvetia Medan, dan sejak tahun 2013/2014 Pascasarjana melaksanakan kegiatan perkuliahan di Kampus UIN I Jln. Sutomo Medan. Saat ini Pascasarjana mengasuh 6 (enam) Program Studi S2 (Pemikiran Islam, Pendidikan Islam, Hukum Islam, Komunikasi Islam, Ekonomi Islam, dan Ilmu Hadis), serta 6 (enam) Program Studi S3, yaitu Hukum Islam, Pendidikan Islam, Agama dan Filsafat Islam, Komunikasi Islam, Ekonomi Syari'ah dan Ilmu Hadis.

Selanjutnya pada tahun 1997, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1997, tanggal 21 Maret 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) bagi Fakultas-Fakultas cabang IAIN se Indonesia, maka Fakultas Tarbiyah UIN Sumatera Utara Medan cabang Padangsidimpuan turut pula beralih status menjadi STAIN Padangsidimpuan sebagai Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang berdiri sendiri.

Perkembangan dan kemajuan dalam bidang akademik dan kelembagaan tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan di bidang administrasi dan kepegawaian. Setelah peresmian UIN Sumatera Utara Medan, pimpinan menetapkan kebijaksanaan dalam bidang ketatausahaan yang bertujuan untuk memusatkan beberapa bidang kegiatan administrasi di kantor pusat UIN Sumatera Utara Medan agar setiap fakultas dan unit lainnya dapat lebih memfokuskan diri dalam peningkatan kualitas akademik. Kebijaksanaan tersebut dituangkan dalam Keputusan Rektor Nomor 22 tahun 1974. Kebijaksanaan tersebut tentu saja terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan perkembangan yang terjadi. Berdasarkan

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015, UIN Sumatera Utara Medan mempunyai dua biro, yaitu (1). Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, (2). Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama. Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan membawahi tiga bagian, yaitu: (1) Bagian Umum, (2) Bagian Perencanaan dan Keuangan, (3) Bagian Organisasi dan Kepegawaian. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama

	<b>KEBIJAKAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN</b>	Tanggal Revisi : 2 November 2021
		Tanggal Berlaku : 10 Desember 2017
		Kode : Un.12-KMA-01-01.R0

membawahi dua bagian, yaitu (1) Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, dan (2) Bagian Kerja Sama, Lekembagaan dan Humas.

Bersamaan dengan hal itu, sesuai dengan statuta sebagai Keputusan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015, UIN Sumatera Utara Medan memiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis, yaitu: (1) Perpustakaan, (2) Pusat Teknologi Informasi dan Pengkalan Data, (3) Pusat Pengembangan Bahasa, (4) Pusat Pengembangan Bisnis, (5) Pusat Layanan Internasional, dan (6) Ma'had Al-Jami'i.


Untuk mendukung dan mengembangkan misi UIN Sumatera Utara Medan, baik ke dalam maupun keluar, Pimpinan UIN Sumatera Utara Medan membentuk berbagai Lembaga Non-Struktural. Saat ini tidak kurang dari 10 Lembaga Non-Struktural yang aktif melaksanakan tugas dan kegiatannya dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan UIN Sumatera Utara Medan.

Selain itu, sejumlah lembaga yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan dan sosial yang ikut berkiprah dalam memajukan UIN Sumatera Utara Medan, antara lain: (1) Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) "Puduarda Insani", (2) Ikatan Alumni UIN Sumatera Utara Medan, (3) Koperasi Pegawai Republik Indonesia, (4) Korpri, (5) Dharma Wanita Persatuan, (6) Badan Wakaf, (7) Simpan Pinjam Tarbiyah Madani, dan Asipa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.

Pada masa awal berdirinya, masalah kekurangan pegawai merupakan kendala yang sangat dirasakan oleh UIN Sumatera Utara Medan. Baru pada tahun 1977/1978 pengangkatan pegawai baru dimulai. Pada saat itu UIN Sumatera Utara Medan mendapat jatah sebanyak 20 orang pegawai yang terdiri atas 10 orang pegawai administrasi dan 10 orang tenaga edukatif. Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun akademik 2017-2018 jumlah keseluruhan dosen dan pegawai UIN Sumatera Utara Medan sebanyak 560 orang.

Pembinaan mahasiswa merupakan salah satu tugas yang amat penting, baik ditinjau dari sudut tujuan UIN Sumatera Utara Medan maupun dari kedudukan mahasiswa sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Untuk membina kegiatan mahasiswa telah dibentuk organisasi dan lembaga-lembaga kemahasiswaan yang sebelumnya mengalami perkembangan sebagai berikut :


Berdasarkan pada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 33 tahun 1980

	<b>KEBIJAKAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN</b>	Tanggal Revisi : 2 November 2021
		Tanggal Berlaku : 10 Desember 2017
		Kode : Un.12-KMA-01-01.R0

dibentuklah Majelis Pembina Kemahasiswaan (MPKM) dan Badan Pelaksana Kegiatan Mahasiswa (BPKM). Badan ini merupakan pengganti dari Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK).

1. Berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor 05 tahun 1992 Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan, maka diadakan organisasi kemahasiswaan, antara lain dengan pembentukan Senat Mahasiswa Institut (SMI). Selain itu di tingkat Fakultas dan jurusan di tingkatkan pula kepengurusan Senat Mahasiswa Fakultas dan Himpunan Mahasiswa Jurusan. Koperasi Mahasiswa didirikan untuk kesejahteraan mahasiswabeserta berbagai kegiatan lainnya.
2. Berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor 69 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan yang baru di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan, bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran pembinaan dan tata kerja pengembangan kehidupan kemahasiswaan di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan dibentuk organisasi kemahasiswaan yang terdiri atas organisasi kemahasiswaan di tingkat Institut dan di tingkat Fakultas:
  - a. Organisasi Kemahasiswaan Institut:
    - Dewan Mahasiswa disingkat DEMA
    - Unit Kegiatan Mahasiswa disingkat UKM
    - Unit Kegiatan Khusus disingkat UKK
  - b. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas:
    - Senat Mahasiswa Fakultas disingkat SEMAF
    - Himpunan Mahasiswa Jurusan disingkat HMJ
    - Komisariss Mahasiswa disingkat KOSMA

Kegiatan-kegiatan yang dikoordinir oleh berbagai lembaga kemahasiswaan tersebut memberikan dampak yang cukup besar terhadap peningkatan pengembangan potensi mahasiswa dalam mencapai prestasi. Kegiatan intra kurikuler, ekstra kurikuler dan kegiatan kokurikuler tersebut telah menghasilkan sejumlah alumni yang cukup potensial setelah mereka memasuki berbagai bidang kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Sampai saat ini dalam usia 44 (empat puluh empat tahun) tahun UIN Sumatera Utara Medan telah menghasilkan total alumni UIN Sumatera Utara Medan sebanyak 19.326 orang, Mereka telah tersebar mengabdikan ilmunya di berbagai lembaga pemerintahan seperti Kementerian Dalam Negeri/Pemerintah Daerah Tingkat I dan II, Kementerian Pendidikan Nasional,

	<b>KEBIJAKAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN</b>	Tanggal Revisi : 2 November 2021
		Tanggal Berlaku : 10 Desember 2017
		Kode : Un.12-KMA-01-01.R0


Kementerian Tenaga Kerja, BKKBN, TNI/POLRI, lembaga legislatif (DPR/DPRD) dan di lingkungan Kementerian Agama. Di samping itu, banyak pula alumni yang sukses dalam berbagai kegiatan bisnis dan wiraswasta.

Sejak Oktober 2014, secara kelembagaan IAIN SU resmi beralih status menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU). Secara historis, proses dan prosedur formal konversi IAIN SU menjadi UIN SU tersebut telah dilakukan secara intensif sejak awal tahun 2000an. Upaya tersebut mendapat dukungan positif dari Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dukungan nyata untuk alih status menjadi UIN SU tersebut juga telah mendapat komitmen bantuan dana pembiayaan pembangunan/pengembangan kampus dari *Islamic Development Bank (IsDB)* dan *Government of Indonesia (GoI)*.

Dalam konteks kelembagaan, UIN SU kini telah memiliki delapan fakultas, yaitu 1) Fakultas Dawah dan Komunikasi (FDK), 2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), 3) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), 4) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), 5) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam (FUSI), 6) Fakultas Sains dan Teknologi (F-Saintek), 7) Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), dan 8) Fakultas Ilmu Sosial (FIS). Di samping delapan fakultas tersebut, UIN SU juga memiliki Program Pascasarjana yang memiliki enam Program Studi Strata Dua (S2) dan enam Program Studi Strata Tiga (S3).

Pengembangan UIN SU ke depan akan diarahkan pada penguatan sistem dan kelembagaan universitas yang mencakup penjaminan mutu akademik dan non akademik internal, intensifikasi jejaring ke luar, dan produktivitas ilmiah. Berbagai langkah strategis akan diambil untuk meningkatkan kinerja secara menyeluruh, baik pada sektor akademik maupun sektor pelayanan administratif. Pengendalian mutu akan mendapatkan perhatian khusus melalui upaya-upaya tertentu yang akan menjamin standarisasi dan pengukuran secara berkala.

Produktivitas ilmiah akan menjadi prioritas penting, karena pada hakikatnya ukuran keberhasilan kampus adalah produk ilmiahnya. Produk ilmiah UIN SU dapat mengambil bentuk karya-karya ilmiah yang dipublikasikan dalam berbagai bentuk dan media; namun dapat pula dalam bentuk jasa ilmiah seperti konsultasi dan advokasi; demikian juga dengan pelaksanaan even-even akademik seperti seminar, workshop

	<b>KEBIJAKAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN</b>	Tanggal Revisi : 2 November 2021
		Tanggal Berlaku : 10 Desember 2017
		Kode : Un.12-KMA-01-01.R0

atau diskusi.

Peningkatan kinerja dan produktivitas jelas membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang mumpuni. Karena itu pengembangan sumber daya manusia UIN SU yang selama ini telah berjalan akan diupayakan agar berjalan dalam tempo yang lebih cepat dan lebih terencana.

Jejaring dan kerjasama juga menjadi titik krusial dalam pengembangan UIN SU ke depan. Berbagai kerjasama dengan bermacam lembaga yang sudah ada saat ini akan terus diintensifkan sembari terus membangun kerjasama baru, baik pada level lokal, nasional, maupun internasional. Jejaring tidak hanya diarahkan pada pertukaran pengalaman, tetapi juga pembukaan dan penyelenggaraan kelas internasional, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan berbagai bentuk kegiatan lain yang ditujukan untuk kemajuan bersama.

## 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran UIN Sumatera Utara Medan

### a. Visi

Visi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan adalah Menjadi Universitas Kelas Dunia yang Unggul dalam Mewujudkan Masyarakat Pembelajar dan Berkontribusi Terhadap Kemandirian Bangsa.

### b. Misi

Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan adalah:

- 1) Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran dengan paradigma *wahdatul ulum-transdisipliner* untuk mendiseminasi ilmu pengetahuan;
- 2) Melaksanakan Penelitian dengan paradigma *wahdatul ulum-transdisipliner* yang diarahkan pada munculnya pengetahuan dan teknologi baru;
- 3) Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dengan paradigma *wahdatul ulum-transdisipliner* yang memiliki daya ungkit terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Membangun Jejaring internasional melalui kolaborasi dengan universitas peringkat terbaik dunia;
- 5) Menumbuhkembangkan masyarakat pembelajar yang memiliki daya literasi data, informasi, digital, keuangan, kesehatan, dan teknologi.

### c. Tujuan

Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara adalah:




1. Melahirkan sarjana yang unggul dalam berbagai bidang kajian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan paradigma wahdatul ulum-transdisipliner;
2. Menghasilkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dengan paradigma wahdatul ulum transdisipliner;
3. Menghasilkan kerja sama internasional yang menopang peradaban dunia dan kemaslahatan kemanusiaan; dan
4. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera, inovatif dan kreatif.

#### **d. Sasaran**

Ada 15 sasaran pokok yang akan dicapai UIN Sumatera Utara, yaitu:


1. Dihasilkannya sarjana UIN Sumatera Utara Medan dalam semua tingkatan yang beriman, berakhlak mulia dan memiliki karakter quráni.
2. Dihasilkannya sarjana UIN Sumatera Utara Medan yang menguasai bidang ilmunya masing-masing dan mampu menerapkan dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Dihasilkan sarjana UIN Sumatera Utara Medan yang memiliki nilai tambah berupa kemampuan bekerja keras, adaptif terhadap perubahan, inovatif, kreatif dan progresif.
4. Dihasilkannya sarjana UIN Sumatera Utara Medan yang mampu mengkomunikasikan ide, gagasandan pemikirannya secara profesional dan santun dalam upaya mencerahkan masyarakat.
5. Dihasilkannya sarjana UIN Sumatera Utara Medan yang memiliki karakter ulul albab, seperti mengkombinasikan zikir dan fikir, memiliki pemikiran yang terbuka dan mampu memilih yang terbaik dan peka terhadap lingkungan sosial.
6. Terselenggaranya program penguatan prodi yang fokus pada mutu lulusan.
7. Terselenggaranya Program studi yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan pendekatan integratif-transdisipliner.
8. Terselenggaranya proses Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat fakultas dengan memfokuskan pada pelayanan prima.
9. Terselenggaranya program penelitian dan pengabdian yang berorientasi pada pembentukan masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam.
10. Terselenggaranya program pengembangan masyarakat pembelajar lewat



	<b>KEBIJAKAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN</b>	Tanggal Revisi : 2 November 2021
		Tanggal Berlaku : 10 Desember 2017
		Kode : Un.12-KMA-01-01.R0

pemberdayaan unit- unit, lembaga dan pusat-pusat studi.

11. Dihasilkannya karya-karya ilmiah, buku, jurnal yang berorientasi pada pengembangan masyarakat dan mendapatkan pengakuan dunia lewat indeksasi artikel ilmiah.
12. Terselenggaranya kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berskala nasional dan internasional.
13. Terselenggaranya program-program pemberdayaan dan penguatan tenaga kependidikan yang profesional dan handal.
14. Terselenggaranya layanan administrasi akademik yang efektif dan efisien yang merupakan implikasi dari reformasi birokrasi UIN Sumatera Utara Medan.
15. Terselenggaranya pelayanan yang cepat, mudah dan bersahabat dalam upaya percepatan pencapaian visi masyarakat pembelajar.

	<b>KEBIJAKAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN</b>	Tanggal Revisi : 2 November 2021
		Tanggal Berlaku : 10 Desember 2017
		Kode : Un.12-KMA-01-01.R0

## **BAB II**

### **LATAR BELAKANG UIN SUMATERA UTARA MEDAN MENJALANKAN SPMI**

Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh UIN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan


SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron

 <b>KEBIJAKAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN</b>	Tanggal Revisi : 2 November 2021
	Tanggal Berlaku : 10 Desember 2017
	Kode : Un.12-KMA-01-01.R0

tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di UIN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

	<b>KEBIJAKAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN</b>	Tanggal Revisi : 2 November 2021
		Tanggal Berlaku : 10 Desember 2017
		Kode : Un.12-KMA-01-01.R0


### **BAB III**

#### **LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI**

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan adalah kegiatan sistemik dan sistematis di UIN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (internally driven) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di UIN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan secara konsisten dan berkelanjutan.

Kebijakan Mutu di bidang Akademik sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pengajaran di UINSU diarahkan untuk Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan Keahlian sesuai dengan Bidang Ilmu Yang Digeluti dan Mampu Mengintegrasikan sains, teknologi dan Agama berdasarkan nilai-nilai Islam.
2. Pendidikan dan pengajaran UINSU Medan mengacu kepada 5 pilar utama;
  - a. Seluruh materi pembelajaran selalu mempertimbangkan dan didekatkan dengan realitas masyarakat lokal dan internasional dan berorientasi kepada penyelesaian masalah.
  - b. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan transdisipliner.
  - c. Proses pendidikan dan pembelajaran didukung oleh teknologi modern.
  - d. Pendidikan di UINSU selalu mendorong terjadinya inovasi dan menjadi budaya yang berkembang di dalam masyarakat pembelajar.
  - e. Seluruh Dosen harus selalu meningkatkan kemampuan dan memperluas wawasannya dan senantiasa mengikuti perkembangan sains dan teknologi modern.
3. Penelitian di UINSU Medan diarahkan dalam upaya untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat yang semakin kompleks dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip masyarakat Pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam.
4. Pengabdian di UINSU Medan diarahkan dalam upaya membantu dan merekayasa masyarakat agar dapat mengembangkan potensi dirinya dan secara

	<b>KEBIJAKAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN</b>	Tanggal Revisi : 2 November 2021
		Tanggal Berlaku : 10 Desember 2017
		Kode : Un.12-KMA-01-01.R0


mandiri dapat meningkatkan derajat kehidupannya sesuai dengan nilai- nilai Islam.

5. Pelayanan UINSU Medan terhadap Masyarakat dan Stakeholder diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Pembelajar dan Senantiasa mengacu dan merujuk kepuasan Publik.
6. Pengembangan Prodi di UINSU Medan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang integrative dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Adapun kebijakan SPMI dalam bidang Non-Akademik meliputi :

1. Kebijakan tentang Sumber Daya Manusia diarahkan pada upaya peningkatan kualitas kerja dengan berdasarkan kerja keras, ceras , ikhlas dan tuntas.
2. Sumber Daya Manusia UIN Sumatera Utara senantiasa ditingkatkan dengan memberikan kesempatan secara sama untuk mengikuti pelatihan, pendidikan dan promosi.
3. Sarana dan Prasarana dalam menopang keberlangsungan Tri Dhrama Perguruan Tinggi harus mengacu pada SNPT.
4. Kebijakan mutu di bidang Kemahasiswaan. Pembinaan mahasiswa UINSU diarahkan dalam upaya pembentukan karakter ulul albab dalam rangka akselerasi terwujudkan masyarakat pembelejar.
5. Kebijakan mutu di bidang Layanan administrasi. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Administrasi di UINSU mengacu pada tata kelola organisasi modern, yang profesional, akuntabel, transparan dan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan publik.
6. Pelayanan Administrasi di UIN Sumatera Utara Medan harus

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu UIN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a). Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b). Transparansi, c). Efisiensi dan efektivitas, dan d). Akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dahrma Pendidikan Tinggi oleh UIN


	<b>KEBIJAKAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN</b>	Tanggal Revisi : 2 November 2021
		Tanggal Berlaku : 10 Desember 2017
		Kode : Un.12-KMA-01-01.R0

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti 44 tahun 2015.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 7 standar mutu akreditasi.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ ukuran;
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ ukuran yang telah ditetapkan;
- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

	<b>KEBIJAKAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN</b>	Tanggal Revisi : 2 November 2021
		Tanggal Berlaku : 10 Desember 2017
		Kode : Un.12-KMA-01-01.R0


## BAB IV URGENSITAS KEBIJAKAN SPMI

### A. Faktor Eksternal

Kesehatan sebuah organisasi sangat tergantung pada tingkat kualitasnya, baik dari sisi akademik maupun non-akademik. Sebaliknya, kualitas yang baik akan memastikan bahwa organisasi berjalan dengan lancar. Pentingnya usaha untuk memastikan kualitas ini ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan prinsip-prinsip seperti otonomi, akuntabilitas, penjaminan mutu, dan evaluasi transparan dalam pengelolaan satuan pendidikan tinggi. Penjaminan mutu ini dijalankan oleh UIN Sumatera Utara Medan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Pasal 1	Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
Pasal 52	SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi  (Standar Dikti)
Pasal 53	Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan berdasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Dalam praktiknya, acuan utama untuk pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

	<b>KEBIJAKAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN</b>	Tanggal Revisi : 2 November 2021
		Tanggal Berlaku : 10 Desember 2017
		Kode : Un.12-KMA-01-01.R0

(Permenristekdikti) No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi harus dipatuhi oleh semua perguruan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, dan menjadi landasan bagi pengembangan serta pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pasal 5 ayat (3) dari Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa SPMI diterapkan dalam semua aspek kegiatan perguruan tinggi, yang mencakup:

1. Aspek Akademik, termasuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
2. Aspek Non-akademik, seperti sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana

## B. Faktor Internal

Kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UIN Sumatera Utara Medan dilakukan untuk memastikan pencapaian mutu dalam penyelenggaraan dan manajemen UIN Sumatera Utara Medan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Landasan pelaksanaan SPMI ini telah diatur dalam Statuta UIN Sumatera Utara Medan, khususnya Bab V yang membahas tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), serta Bab VI yang mengatur Tata Kelola:

Pasal 79	<p>(1) Universitas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.</p> <p>(2) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Universitas bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.</p> <p>(3) Organ Universitas secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Universitas yang ditetapkan oleh Rektor.</p> <p>(4) Universitas menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data pendidikan tinggi</p>
----------	--






	<p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p> <p>(6) dilakukan secara internal oleh Universitas dan eksternal secara berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat regional maupun internasional.</p> <p>(7) Hasil evaluasi eksternal program studi secara berkala sebagaimana dimaksud oleh ayat (5) digunakan sebagai bahan pembinaan program studi oleh Menteri.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu secara internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.</p>
Pasal 81	<p>(1) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Universitas dalam melaksanakan tugasnya wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Universitas;</li><li>b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian;</li><li>c. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>d. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;</li><li>e. menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan</li><li>f. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.</li></ul> <p>(2) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di</p>



	lingkungan Universitas yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan laporan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya
Pasal 83	<p>(1) Setiap pimpinan satuan organisasi/kerja wajib menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang baik.</p> <p>(2) Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat</p> <p>(1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.</p> <p>(3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatori, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif, efisien, inklusif, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat.</p>

Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sumatera Utara Medan telah menetapkan struktur kelembagaan untuk penjaminan mutu, yaitu Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai bagian dari organisasi UIN Sumatera Utara Medan. LPM memiliki tugas utama dalam mengkoordinasikan, mengendalikan, melakukan audit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. Sementara itu, penjaminan mutu untuk aspek non-akademik diselenggarakan melalui pengendalian dan pengawasan internal oleh

	<b>KEBIJAKAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN</b>	Tanggal Revisi : 2 November 2021
		Tanggal Berlaku : 10 Desember 2017
		Kode : Un.12-KMA-01-01.R0

Satuan Pengawas Internal. Pasal 99 Statuta UIN Sumatera Utara Medan menetapkan tugas pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan audit di bidang keuangan dan kinerja Universitas.

Dengan memperhatikan kepentingan eksternal dan internal tersebut, keberadaan Kebijakan SPMI UIN Sumatera Utara Medan diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan, yaitu:


1. Menjadi pedoman utama dalam merencanakan program dan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tridharma UIN Sumatera Utara Medan.
2. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal UIN Sumatera Utara Medan (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) tentang kerangka umum SPMI UIN Sumatera Utara Medan
3. Membuktikan bahwa Penjaminan Mutu di UIN Sumatera Utara Medan didokumentasikan dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal
4. Memberikan landasan bagi penyusunan dan penetapan Dokumen Standar Mutu, Dokumen Manual Mutu, dan Formulir Mutu.

#### C. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan

Kebijakan dasar Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di UIN Sumatera Utara Medan bertujuan untuk memastikan pencapaian dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang merupakan bagian integral dari upaya UIN Sumatera Utara Medan untuk mewujudkan visi, misi, serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Proses ini didorong melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan secara berkelanjutan, serta dinilai melalui proses Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga eksternal lainnya.

Implementasi SPM di UIN Sumatera Utara Medan memperhatikan siklus penjaminan mutu internal dan evaluasi eksternal atau SPME, dengan memperhitungkan semua aspek dari Tridharma Perguruan Tinggi dan unsur penunjang perguruan tinggi, sebagaimana tercantum dalam matriks penilaian APT 9 kriteria BAN-PT. Ini mencakup evaluasi terhadap:

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)
2. Tata Pamong, Tata Kelola, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia (SDM)

	<b>KEBIJAKAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN</b>	Tanggal Revisi : 2 November 2021
		Tanggal Berlaku : 10 Desember 2017
		Kode : Un.12-KMA-01-01.R0


5. Keuangan dan Sarana Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran Dharma Perguruan Tinggi

Untuk berhasil, implementasi SPM di UIN Sumatera Utara Medan harus didukung oleh komitmen dan kesadaran akan mutu dari semua pihak terkait, dengan membangun budaya mutu yang mendorong partisipasi aktif dari seluruh komunitas akademik. Dengan demikian, penjaminan mutu tidak hanya menjadi tugas rutin, tetapi menjadi semangat yang mendasari semua kegiatan akademik di UIN Sumatera Utara Medan.

#### **D. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan**


Sasaran mutu Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di UIN Sumatera Utara Medan disusun dengan mempertimbangkan beberapa parameter luaran yang mencerminkan keberhasilan integrasi antara SPMI yang efektif dan pengakuan eksternal terhadap reputasi UIN Sumatera Utara Medan. Opsi lain untuk merumuskan sasaran mutu SPM adalah sebagai berikut:

1. Mendukung pencapaian target akreditasi UIN Sumatera Utara Medan dengan meraih peringkat Unggul dalam evaluasi akreditasi institusi dan program studi, serta memperoleh pengakuan internasional untuk sejumlah program studi dan unit kerja.
2. Memastikan implementasi SPMI dengan tata kelola yang efisien dan transparan di semua tingkatan, dari tingkat universitas hingga unit kerja terkecil, untuk meningkatkan efektivitas operasional dan kinerja akademik.
3. Meneguhkan komitmen terhadap moderasi beragama dan kerukunan umat beragama melalui integrasi nilai-nilai keislaman yang moderat dalam seluruh aspek kegiatan akademik dan pengabdian kepada masyarakat di UIN Sumatera Utara Medan, sehingga dapat menjadi teladan dalam memperkuat kerukunan antarumat beragama di Indonesia.
4. Memperkuat pencapaian visi UIN Sumatera Utara Medan sebagai universitas yang modern, profesional, dan terpercaya dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman,

	<b>KEBIJAKAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN</b>	Tanggal Revisi : 2 November 2021
		Tanggal Berlaku : 10 Desember 2017
		Kode : Un.12-KMA-01-01.R0

kebangsaan, dan keuniversalan untuk membangun masyarakat yang berakhlak mulia, berkepribadian moderat, dan berprestasi.


5. Menyokong UIN Sumatera Utara Medan agar masuk ke dalam peringkat 10 besar perguruan tinggi nasional dalam pemeringkatan Kementerian Agama RI dan Webometric, yang merupakan indikator penting dalam menilai reputasi dan kualitas institusi.

	<b>KEBIJAKAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN</b>	Tanggal Revisi : 2 November 2021
		Tanggal Berlaku : 10 Desember 2017
		Kode : Un.12-KMA-01-01.R0


## **BAB V**

### **DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI**

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.

	<b>KEBIJAKAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN</b>	Tanggal Revisi : 2 November 2021
		Tanggal Berlaku : 10 Desember 2017
		Kode : Un.12-KMA-01-01.R0

12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UIN Sumatera Utara Medan.
13. Pernyataan Kebijakan Mutu UIN Sumatera Utara Medan adalah Seluruh Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Berkomitmen Menghasilkan Lulusan yang mampu mengitegerasikan Sains, Teknologi, Seni, dan Agama dengan pendekatan Transdisipliner dalam upaya mewujudkan masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam.
14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.

	<b>KEBIJAKAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN</b>	Tanggal Revisi : 2 November 2021
		Tanggal Berlaku : 10 Desember 2017
		Kode : Un.12-KMA-01-01.R0

## **BAB VI**

### **GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI**

#### **1. Pernyataan Kebijakan**

Seluruh Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Berkomitmen Menghasilkan Lulusanyang mampu mengintegrasikan Sains, Teknologi, Seni, dan Agama dengan pendekatan Transdisipliner dalam upaya mewujudkan masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam.

#### **2. Tujuan dan Strategi SPMI**

##### **a. Tujuan**

Tujuan SPMI UIN Sumatera Utara Medan adalah untuk :

1. Merefleksikan kualitas lembaga dan budaya mutu di UIN Sumatera Utara Medan.
2. Menjamin mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UIN Sumatera Utara Medan
3. Menumbuhkembangkan sadar mutu, komitmen mutu dan budaya mutu.
4. Akselerasi perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran UIN Sumatera Utara Medan.
5. Memudahkan bagi pengguna (*user*) dalam pemanfaatan dan pemberdayaan alumni;

##### **b. Strategi**

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI UIN Sumatera Utara Medan tercapai diantaranya:

1. Menetapkan kebijakan mutu Universitas Islam Negeri Medan dengan tetap mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Islam Negeri Medan.
2. Menyusun manual mutu dan standar mutu sebagai acuan bagi semua unit dan Lembaga di lingkungan Universitas Islam Negeri Medan.
3. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan. [
4. Melaksanakan seluruh dokumen mutu (kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu dan instruksi kerja).
5. Monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan pelaksanaan pencapaian mutu yang diawasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
6. Mengembangkan seluruh dokumen mutu (kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu dan instruksi kerja) berdasarkan hasil monev.



	<b>KEBIJAKAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN</b>	Tanggal Revisi : 2 November 2021
		Tanggal Berlaku : 10 Desember 2017
		Kode : Un.12-KMA-01-01.R0

### 3. Prinsip Pelaksanaan SPMI

Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI-PT yaitu:

- a. Berorientasi kepada kebutuhan *multi stakeholder*
- b. Tanggungjawab sosial
- c. Partisipatif dan kolegial
- d. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Manajemen pelaksanaan SPMI di UIN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi- Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *Continuous Quality Improvement* mutu Pendidikan Tinggi di PT.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:


- a. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
- b. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
- c. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan
- d. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
- e. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

### 4. Manajemen SPMI (PPEPP)

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Permendikbud No. 50 Tahun 2014 dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016.

### 5. Unit Penanggung Jawab SPMI

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu UIN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan universitas, fakultas, prodi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di UIN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

	<b>KEBIJAKAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN</b>	Tanggal Revisi : 2 November 2021
		Tanggal Berlaku : 10 Desember 2017
		Kode : Un.12-KMA-01-01.R0


adalah:

- a. Di tingkat Universitas dilakukan oleh Senat Universitas, pimpinan universitas dan LPM di UIN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Senat Universitas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, Guru Besar dan Dosen Wakil Fakultas. Senat universitas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat universitas.
- b. Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu universitas. Dalam melakukan tugasnya, LPM dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
- c. Di tingkat Fakultas, penjaminan mutu dilakukan oleh pimpinan Fakultas dan Unit Penjamin Mutu (UPM) Fakultas. Unit Penjamin Mutu (UPM) Fakultas merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Dekan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan tugasnya, UPM dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan.
- d. Penjaminan mutu di tingkat program studi dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM), yang direkomendasikan oleh fakultas dan di-SK-kan oleh Rektor.

## **6. Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI**

Standar Mutu ini terdiri dari tiga standar, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar mutu dibagi lagi menjadi 8 (delapan) standar dengan rincian sebagai berikut:


- a. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
  - 1) Standar Kompetensi Lulusan
  - 2) Standar Isi Pembelajaran
  - 3) Standar Proses Pembelajaran
  - 4) Standar Penilaian Pembelajaran
  - 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
  - 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
  - 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
  - 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

	<b>KEBIJAKAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN</b>	Tanggal Revisi : 2 November 2021
		Tanggal Berlaku : 10 Desember 2017
		Kode : Un.12-KMA-01-01.R0

- b. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:
- 1) Standar Hasil Penelitian
  - 2) Standar Isi Penelitian
  - 3) Standar Proses Penelitian
  - 4) Standar Penilaian Penelitian
  - 5) Standar Peneliti
  - 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
  - 7) Standar Pengelolaan Penelitian
  - 8) Standar Pembiayaan Penelitian
- c. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:
- 1) Standar Hasil Pengabdian
  - 2) Standar Isi Pengabdian
  - 3) Standar Proses Pengabdian
  - 4) Standar Penilaian Pengabdian
  - 5) Standar Pelaksana Pengabdian
  - 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
  - 7) Standar Pengelolaan Pengabdian
  - 8) Standar Pembiayaan Pengabdian

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 9 kriteria mutu akreditasi yang terdiri dari:

- 1) Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi,
- 2) Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama,
- 3) Mahasiswa,
- 4) Sumber Daya Manusia,
- 5) Keuangan, Sarana, dan Prasarana,
- 6) Pendidikan,
- 7) Penelitian,
- 8) Pengabdian kepada Masyarakat, dan
- 9) Luaran dan Capaian Tridharma.

	<b>KEBIJAKAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN</b>	Tanggal Revisi : 2 November 2021
		Tanggal Berlaku : 10 Desember 2017
		Kode : Un.12-KMA-01-01.R0

## 7. Informasi Singkat Tentang Dokumen SPMI Lain Yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI


Dokumen SPMI UIN Sumatera Utara Medan adalah:

- a. Kebijakan SPMI,
- b. Manual SPMI,
- c. Standar SPMI dan
- d. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta UIN Sumatera Utara Medan, dan Renstra UIN Sumatera Utara Medan.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

- a. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen UIN Sumatera Utara Medan dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan UIN Sumatera Utara Medan.
- b. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI
- c. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. dan
- d. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
- e. Rencana Strategis Perguruan Tinggi Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.
- f. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen
- g. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di UIN Sumatera Utara Medan berupaya menyalinghubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal UIN Sumatera Utara Medan.

	<b>KEBIJAKAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN</b>	Tanggal Revisi : 2 November 2021
		Tanggal Berlaku : 10 Desember 2017
		Kode : Un.12-KMA-01-01.R0

## REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.